

Sleman, 14 November 2019

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

**Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenalkanlah kami, nama-nama berikut ini:

1. Nama : Felix Juanardo Winata  
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 21 Agustus 1999  
Agama : Buddha  
Pekerjaan : Mahasiswa (Fakultas Hukum UGM)  
Nomor KTP : 3671012108990002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Lengkap : Jalan Honoris Raya Blok C3 Nomor 3  
Modernland, Tangerang Kota, Banten  
Nomor Telepon :   
E-mail :

Selanjutnya mohon disebut sebagai \_\_\_\_\_ **PEMOHON**  
dengan ini bermaksud mengajukan **Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012** tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut "**UU 13/2012**") yang pada tanggal 3 September

2012 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339 (**Bukti P-1**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945 – **Bukti P-2**). Lebih jelasnya, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur:

*Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;*
- c. *kebudayaan;*
- d. **pertanahan;** dan
- e. *tata ruang.*

Adapun pokok-pokok permohonan dan argumentasi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266).
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
3. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

*pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.*

4. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”.*
5. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Ketentuan ini mempertegas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

6. Bahwa UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diundangkan pada tanggal 3 September 2012 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *a quo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk didalamnya adalah Pemohon.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut **“Mahkamah Konstitusi”** atau **“Mahkamah”**) sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi,

Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

8. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the protector of the human rights* (pelindung hak-hak asasi manusia) dan *the protector of the citizen constitutional rights* (pelindung hak-hak konstitusional warga negara), sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak-hak yang berpotensi untuk dilanggar.
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap **Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 13/2012** tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap **Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** yang berbunyi:

**Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:**

*"Negara Indonesia adalah Negara hukum".*

**Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

**Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:**

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".*

**Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**

*"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

10. Bahwa berdasarkan dasar kewenangan dan argumen-argumen tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstusionalitas **Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 13/2012** tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
  - a. adanya hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. hak konstusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
  - c. kerugian konstusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PERSEORANGAN WNI

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan WNI sebagaimana terbukti dari KTP yang Pemohon miliki (**Bukti P-3**).
4. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* yang memberikan kewenangan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurus bidang pertanahannya sendiri, telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon berupa suatu ketidakpastian hukum karena terjadi dualisme dalam hal pengaturan hukum pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana terdapat 2 (dua) hukum yang berlaku di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut "**Perdais**") yang mengatur mengenai pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena pemberlakuan Pasal *a quo*, yang memberikan kewenangan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurus bidang pertanahannya sendiri, secara nyata telah menciptakan kesewenang-wenangan dalam menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan urusan pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Bahwa Pemohon adalah WNI yang merupakan keturunan tionghua, telah dirugikan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional, karena pemberlakuan Pasal *a quo* telah memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi (**Bukti P-4**).
7. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal *a quo*, ketika Pemohon yang merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ingin melakukan suatu investasi atas tanah dengan cara membeli sebidang tanah dengan status hak milik di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta, namun Pemohon tidak dapat mewujudkan keinginannya karena terdapat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi yang dilegitimasi oleh Pasal *a quo*, yang pada intinya tidak memperbolehkan WNI berketurunan tionghua untuk memiliki hak milik atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* yang memberikan kewenangan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurus bidang pertanahannya sendiri, memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, berupa perilaku diskriminatif atas dasar ras dan suku terhadap WNI berketurunan tionghua karena tidak dimungkinkannya Pemohon untuk menguasai hak milik atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Bahwa Pemohon adalah WNI yang merupakan keturunan tionghua, telah dirugikan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional, akibat pemberlakuan Pasal *a quo* yang telah nyata-nyata mengkhawatirkan Pemohon akan membahayakan persatuan WNI di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya **Pasal 7 ayat (2) huruf UU 13/2012** tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata menimbulkan perlakuan diskriminatif yang didasarkan atas suatu perbedaan ras dan suku.
11. Bahwa berdasarkan semua argumentasi diatas, Pemohon memenuhi ketentuan dan syarat untuk menjadi perorangan WNI yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

#### D. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah memberikan kewenangan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurus bidang pertanahannya sendiri, secara nyata telah menciptakan kesewenangan dalam menentukan suatu kebijakan yang berkaitan dengan urusan pertanahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* yang memberikan kewenangan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengurus bidang pertanahannya sendiri, secara nyata telah membuka peluang disimpingnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Bahwa Pasal *a quo* telah mendegradasi kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga negara yang seharusnya memiliki kewenangan dalam pemberian hak atas tanah, namun karena adanya Pasal *a quo* Badan Pertanahan Nasional tidak dapat melakukan fungsinya secara optimal dikarenakan adanya pranata lain yang mengatur hal yang sama, yaitu Panitia Kismo yang berada di bawah lembaga Kesultanan. Panitia Kismo memiliki status sebagai kantor pertanahan Kesultanan yang berada di wilayah DIY, khususnya bagi tanah-tanah Sultanaat Grond (SG) dan Pakualam Grond (PG).
4. Bahwa situasi sebagaimana disebutkan dalam poin 3 menempatkan BPN pada situasi dilematis, dimana pada satu sisi ia harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat, di sisi lain mereka harus mengikuti kebijakan lokal sebagaimana dalam praktik pertanahan di DIY lebih tunduk kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Sultan.
5. Bahwa pembertakuan Pasal *a quo* telah memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.
6. Bahwa dalam realitanya, Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi semakin menguat ketika



Pemerintah menerbitkan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi alasan utama perubahan struktur penguasaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dicirikan dengan penghidupan kembali makna dan semangat Rijsblad 1918 dan dikembalikannya pemberlakuan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.

7. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah menyebabkan WNI berketurunan tionghua tidak dimungkinkan untuk menguasai suatu hak atas tanah dengan status hak milik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Pasal *a quo* telah melegitimasi Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.
8. Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
9. Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI).
10. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat berketurunan tionghua sepanjang merupakan warga negara Indonesia (WNI), berhak untuk menguasai suatu tanah dengan status hak milik.
11. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* yang memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, telah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".
12. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* yang memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, merupakan suatu perlakuan diskriminatif atas dasar ras dan suku terhadap WNI berketurunan tionghua karena tidak dimungkinkannya untuk menguasai hak milik atas tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

13. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* yang memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, sangatlah membahayakan persatuan WNI di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Sila Ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.
14. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* yang memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, telah secara nyata tidak sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
15. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa tanah di Indonesia memiliki sebuah fungsi yang dikenal sebagai fungsi sosial, dimana penataan penguasaan tanah oleh negara diarahkan agar dalam pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
16. Bahwa Pasal *a quo* yang memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, telah secara nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".
17. Bahwa Pasal *a quo* yang memberikan legitimasi bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap memberlakukan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang

Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, telah secara nyata bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

18. Bahwa konsep hak atas tanah yang dapat dimiliki secara pribadi ini ditegaskan oleh Pasal 9 ayat (2), untuk menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah dan dapat memanfaatkan tanah dan hasilnya, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk keluarganya.
19. Bahwa diskriminasi yang dilakukan berdasarkan ras dan suku adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, karena tidak ada satupun orang yang dapat memilih untuk lahir dari suatu ras atau suku tertentu.
20. Bahwa Pemohon yang merupakan WNI berketurunan tionghua sama sekali tidak dapat memilih untuk lahir dari suatu ras atau suku tertentu.
21. Bahwa alasan yang digunakan oleh Pemda DIY dalam mempertahankan kebijakan pertanahannya dapat kita lihat pada terbitnya Surat Keterangan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DIY tertanggal 8 Mei 2012, No: 593/00531/RO.I/2012, yang mengatakan: "Instruksi Kepala Daerah DIY No No. K.898/1975 sampai saat ini masih berlaku dan merupakan *affirmative policy* yang tujuannya untuk melindungi warga pribumi agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan lebih atau kuat".
22. Bahwa ras atau suku tidak dapat dijadikan suatu tolok ukur dalam menilai kekayaan finansial seseorang, sehingga WNI yang merupakan keturunan tionghua tidak boleh selalu dianggap memiliki kekuatan finansial yang tinggi.
23. *Affirmative action* hanya dapat dilakukan semata-mata untuk meningkatkan posisi kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dalam sistem sosial, seperti kelompok perempuan, kelompok minoritas, dan lain sebagainya.
24. Bahwa *affirmative action* tidak dapat dibenarkan jika didasarkan atas perbedaan ras atau suku, karena tidak ada satupun orang yang dapat memilih untuk lahir dari suatu ras atau suku tertentu, sehingga kebijakan

demikian dapat dikatakan sebagai kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

25. Bahwa tidak adanya indikator yang jelas mengenai WNI mana yang digolongkan sebagai WNI berketurunan tionghua, karena sampai saat ini belum ada parameter pasti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan merupakan keturunan tionghua atau bukan keturunan tionghua.
26. Bahwa Pemohon yang merupakan WNI berketurunan tionghua berasal dari keluarga "tionghua benteng", yang merupakan hasil dari akulturasi budaya maupun perkawinan antara masyarakat tionghua dan pribumi.
27. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam poin 25 dan 26, semakin sulit untuk menentukan apakah seseorang merupakan pribumi atau non pribumi.
28. Bahwa Handoko yang merupakan WNI berketurunan tionghua, pernah menggugat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, namun PTUN Yogyakarta menyatakan bahwa ia tidak bisa mengadili, karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi bukan merupakan diskresi (Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 179 K/TUN/2017).
29. Bahwa pada Januari tahun 2015, Handoko yang merupakan WNI berketurunan tionghua, juga telah mendaftarkan permohonan pengujian uji materi Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi ke Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 13 P/HUM/2015.
30. Bahwa atas dasar permohonan tersebut, pada pokoknya Mahkamah Agung menyatakan bahwa uji materi tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut. Mahkamah Agung menolak karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi bukan merupakan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang berdasarkan rezim hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

31. Bahwa salah satu upaya lain yang ditempuh adalah dengan mengirimkan surat ketidakpuasan kepada BPN RI No. 4325/016-300/XI/2011 (16 November 2011) tentang Penyampaian Pengaduan Masyarakat (Pelarangan Diskriminasi Etnis/Rasial dalam Kebijakan Pertanahan) karena menganggap Pemerintah Daerah Istimewa melakukan diskriminasi terhadap masyarakat tionghua.
32. Bahwa upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi masalah diskriminasi tersebut ialah dengan mengirimkan surat Kakanwil BPN DIY No. 0004/300.34/II/2015 (2 Januari 2015) perihal Permohonan Informasi (Dukungan terhadap Diskriminasi Etnis/Rasial dalam Kebijakan Pertanahan di DIY)
33. Bahwa pihak-pihak terkait juga telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Komnas HAM No. 037/R/Mediasi/VIII/2014 (11 Agustus 2014) dan No. 069/R/Mediasi/VII/2015 (7 Agustus 2015), tentang Rekomendasi Terkait dengan Diskriminasi Hak atas Tanah Warga Keturunan Tionghoa di Propinsi DIY.
34. Bahwa Pemohon melihat seluruh langkah yang telah dilakukan untuk menggugat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/II/A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi telah gagal.
35. Bahwa negara-negara lain yang memiliki Mahkamah Konstitusi, telah menyediakan suatu jalur *Constitutional Complaint* untuk memperkarakan hal ini. Namun di Indonesia, Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan *Constitutional Complain* yang secara eksplisit dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
36. Namun hal sebagaimana dimaksud dalam poin 35, tidak menjadi alasan Mahkamah Konstitusi menolak perkara *a quo*, karena disisi lain Mahkamah Konstitusi merupakan *the protector of the human rights* (pelindung hak-hak asasi manusia) dan *the protector of the citizen constitutional rights* (pelindung hak-hak konstitusional warga negara), sehingga Mahkamah Konstitusi

memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak-hak yang berpotensi untuk dilanggar.

37. Bahwa pada praktiknya Mahkamah Konstitusi pernah beberapa kali memutus perkara *constitutional complaint* lewat pengujian undang-undang yang diajukan kepadanya, salah satunya adalah Perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 perihal pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni Antasari Azhar.
38. Bahwa selain yang disebutkan pada poin 37, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus perkara *constitutional complaint* lewat pengujian undang-undang dalam Perkara Nomor 107/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
39. Bahwa Pemohon melihat bahwa perkara *constitutional complaint* lewat pengujian undang-undang ini memiliki beberapa kesamaan dengan perkara pada poin 37 dan 38, yang mana ada 3 (tiga) kriteria atas *constitutional complaint* lewat undang-undang yang merupakan domain daripada Mahkamah Konstitusi, yaitu:
  - a. dikonstruksikan sebagai perkara pengujian undang-undang;
  - b. merupakan perkara yang memiliki irisan dan dimensi antara penerapan norma dan konstusionalitas norma; dan
  - c. merupakan kasus konkret, namun bersinggungan pula dengan permasalahan konstusionalitas norma.
40. Bahwa Pemohon juga melihat bahwa sudah tidak ada langkah lain yang tersedia untuk menggugat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898//A/1975 tentang Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, selain ke Mahkamah Konstitusi selaku *the protector of the human rights* (pelindung hak-hak asasi manusia) dan *the protector of the citizen constitutional rights* (pelindung hak-hak konstusional warga negara).

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Sleman, 14 November 2019**

**Hormat Kami,**

**Atas Nama Pemohon**



**Felix Juanardo Winata**